



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx, xxxxx, xxxxxxx, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mohd Irfan, S.H., M,H dan M. Iqbal, SH., M.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Rustam S Abrus Simpang Padang Lalang Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 April 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 36/SK/CG/2025/PA.Tik tanggal 21 April 2025, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx, xxxxx, xxxxxxx, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rizki Junianda Putra, S. H, M.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Jenderal Soedirman No.92 LT.II, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 47/SK/CG/2025/PA.Tik tanggal 05 Mei 2025, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 21 April 2025 dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tlk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 28 Desember 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah;-;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Sentajo, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di xxxx, xxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Kuantan Singingi, hingga saat ini.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama:

1. **ANAK** berusia 9 (sembilan) tahun.

Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak bulan Maret tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran luar biasa yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain :

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat memiliki wanita idaman lain di Pekanbaru dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat orangnya egois, keras kepala dan Emosi serta selalu ingin menang sendiri;
 - c. Tergugat Tidak jujur Kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering berkata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat setiap terjadi perselisihan atau pertengkaran.
6. Bahwa puncaknya dikarenakan oleh perselingkuhan dan pertengkaran yang terus menerus, dan pada bulan Agustus 2024, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain dari kerabat Penggugat yang mana hubungan tersebut sudah terjalin semenjak tahun 2020, bahkan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak dari hubungan tersebut. Kemudian Penggugat mencoba untuk mengkonfirmasi kepada Tergugat terkait dengan berita yang Tergugat dapatkan dan Tergugat membenarkan berita tersebut.
7. Bahwa pertengkaran akibat dari perselingkuhan antara Penggugat dan Tergugat, keluarga besar Penggugat sudah berusaha mengkonfirmasi kepada orang tua Tergugat, namun tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat karena perselingkuhan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan serta tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang lahir di Teluk Kuantan, pada tanggal 22 Maret 2016 yang bernama **ANAK**, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

10. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp.3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah);

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Teluk Kuantan, pada tanggal 22 Maret 2016 yang bernama **ANAK** dipelihara oleh Penggugat sampai mumayyiz;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setiap bulan sampai mumayyiz melalui Penggugat sebagai ibunya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Mohd Irfan, S.H.,M,H dan M. Iqbal, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Rustam S Abrus Simpang Padang

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalang Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Nomor 36/SK/CG/2025/PA.Tlk tanggal 21 April 2025, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Rizki Junianda Putra, S. H, M.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Jenderal Soedirman No.92 LT.II, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Nomor 47/SK/CG/2025/PA.Tlk tanggal 05 Mei 2025;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim bernama Muhammad Hidayatullah, S.H.I sebagaimana laporan tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 19 Mei 2025 yang isinya sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing;

Pasal 3

Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

1. Bahwa Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua mempunyai 1 (satu) orang anak, yang bernama **ANAK**, lahir di Teluk Kuantan tanggal 22 Maret 2016;
2. Bahwa 1 (satu) orang anak, yang bernama **ANAK**, lahir di Teluk Kuantan tanggal 22 Maret 2016, berada di bawah hak asuh (hadhanah) **Pihak Kesatu**;
3. Bahwa Pihak Kesatu berkewajiban menunaikan pengasuhan secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut serta harus memberi akses kepada Pihak Kedua sebagai Ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut dan jika hal ini dilanggar oleh Pihak Kesatu, maka dapat dijadikan sebagai alasan hukum bagi Pihak Kedua untuk mengajukan pencabutan hak asuh dari Pihak Kesatu yang kemudian dipindahkan kepada Pihak Kedua;
4. Bahwa Pihak Kedua bersedia untuk memenuhi kebutuhan nafkah/biaya pemeliharaan setiap bulan kepada 1 (satu) orang anak yang berada dalam pengasuhan Pihak Kesatu, yang bernama **ANAK**, lahir di Teluk Kuantan tanggal 22 Maret 2016, minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan ketentuan terdapat kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Bahwa Pihak Kesatu wajib memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk mengajak anak yang bernama **ANAK** jalan-jalan keluar

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota pada musim liburan sekolah dan libur tanggal merah secara bergantian oleh kedua belah pihak;

6. Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sama-sama dibebankan untuk membayar biaya bulanan Guru Pendamping untuk anak, masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pasal 4

Berlakunya Kesepakatan

Bahwa Kesepakatan perdamaian ini berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian Pihak Kesatu dan putusan pengabulan gugatan perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut diatas kedalam pokok gugatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dengan perubahan gugatan secara tertulis tanggal 26 Mei 2025 dan terhadap perubahan tersebut Tergugat menyetujuinya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama PENGGUGAT,
Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 28 Desember 2014 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor - tanggal 24 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, xxxxx, xxxxxxx, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Desember 2014 di KUA Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan saat ini Tergugat dan perempuan tersebut telah memiliki 3 orang anak, hal ini diketahui saksi dari pengakuan Tergugat sendiri kepada saksi dengan memperlihatkan foto dari selingkuhannya dan anak-anaknya kepada saksi dan Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, xxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 2014 di KUA Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan saat ini Tergugat dan perempuan tersebut telah memiliki 3 orang anak dan saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat dan saksi diperlihatkan foto selingkuhan Tergugat dan 3 orang anaknya dan Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena dalam tahap pembuktian tidak hadir di persidangan;

Bahwa, secara lisan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dalam sidang yang pada pokok Penggugat tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena dalam tahap kesimpulan tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 15 April 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Nomor 36/SK/CG/2025/PA.Tik tanggal 21 April 2025 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 05 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Nomor 47/SK/CG/2025/PA.Tik tanggal 05 Mei 2025 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 16, 17 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Muhammad Hidayatullah, S.H.I mediator Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 19 Mei 2025 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu tentang hadhanah dan biaya hadhanah anak, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut pasal, Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan saat ini Tergugat dan perempuan tersebut telah memiliki 3 orang anak, Tergugat egois, keras kepala dan emosi serta selalu ingin menang sendiri, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat akibatnya sejak bulan Agustus 2024 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Teluk Kuantan, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Desember 2014 di KUA Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa **bukti P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1409142303160004 tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa Bukti P.3 tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama (**ANAK**), sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa **ANAK** merupakan anak dari ayah bernama Mardius Adi Saputra (Tergugat) dan ibu Mega Primadona (Penggugat), jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah memiliki 3 orang anak dengan perempuan tersebut dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2024 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih Saksing (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak bulan Maret tahun 2024 serta telah pisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu atau tepatnya bulan Agustus tahun 2024 yang lalu hingga sekarang tanpa ada komunikasi, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, di sisi lain Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemadharatan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *kemudharatan* (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'l fiqhi al-Syafii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

4. دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarri'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

5. وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرَبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَحٌ وَلَا صُلْحٌ وَحِينَ تَصْنَبُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ نَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah* (Beirut, Daar al-Fikr, 1983), Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

6. إِذَا دَعَتْ الزَّوْجَةُ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَحِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلْقَةً بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا...

Artinya: “Jika istri menggugat cerai dengan alasan suami memberikan mahdarat (bahaya) kepada istri dan istri sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal Bersama dengan suami, maka boleh bagi istri mengajukan perceraian kepada hakim (Pengadilan) dan (jika terbukti adanya unsur kemahdaratan dan pisah tempat tinggal) maka hakim dapat menjatuhkan jatuh talak satu ba’in suami kepada istri jika terbukti adanya kemahdaratan dan sudah tidak dimungkinkan dilakukan perdamaian diantara keduanya”

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu Hakim juga mengambil alih ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2023, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang antara lain dinyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2024 yang lalu hingga sekarang, maka syarat pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), maka jalan yang terbaik adalah memutuskan tali perkawinannya karena mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena bisa mendatangkan kemudharatan baik kedua belah pihak maupun pihak lain dan untuk memutuskan tali perkawinan tersebut tidak perlu dipersoalkan dari siapa penyebab pertengkaran sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, *"Bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua Belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah", maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Mei 2025 dalam proses mediasi dengan mediator Muhammad Hidayatullah, S.H.I mediator hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan sehubungan dengan itu maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi perkara Nomor: 166/Pdt.G/2025/PA.Tlk sepanjang yang berkaitan dengan hadhanah dan biaya hadhanah anak sebagaimana telah diuraikan dalam

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat. Kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim juga berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian tersebut, Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditanda tangani bersama dalam proses mediasi perkara *aquo* tanggal 19 Mei 2025 dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka rumusan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut juga akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, Hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون (الحجرات ٩)

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikan di antara saudaramu dan bertakwalah kepada Allah mudah-mudahan kamu mendapat rahmat dari Allah SWT.*

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود (المائدة ١)

Artinya; *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selaku para pihak yang membuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian/persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati tanggal 19 Mei 2025 berupa:
 - 3.1. Menetapkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** lahir tanggal 22 Maret 2016 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Nafkah Hadlonah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** lahir tanggal 22 Maret 2016 minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan ketentuan terdapat kenaikan 10% setiap tahunnya;
- 3.3. Biaya bulanan Guru Pendamping untuk anak yang bernama **ANAK**, masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Genius Virades, S.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan izin bersidang dengan hakim tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan nomor surat 130/KMA/HK.05/9/2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui elektronik (e-litigasi) pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kamariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Genius Virades, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kamariah, S.H

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Meterai	: Rp10.000,00
8. Pemberitahuan isi putusan	: Rp50.000,00
9. PNBP Pemberitahuan isi putusan	: <u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)